



PEMERINTAH KOTA MATARAM
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Majapahit Nomor. 14 Telp. (0370) 641362 Mataram

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MATARAM**
NOMOR : 999 /1516 /C/DIK/2005

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELenggaraAN
" SMP SALAFIYAH DARUL FALAH "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MATARAM

- Membaca :
1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Falah Nomor : 094 /YPP-DF/SMP, SLE/2004
 2. Surat Keterangan dari Lurah Pagutan Nomor : 2253 / PLJ / X / OP.
- Menimbang :
- a. bahwa Taman SMP Salafiyah Darul Falah yang akan didirikan dan diselenggarakan, telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan
 - b. berhubung dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan SMP Salafiyah Darul Falah dimaksud dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram.
- Mengingat :
1. Undang - Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram
 3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah
 5. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan ;
 6. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Daerah Kota Mataram No. 14 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Kota Mataram sebagai Daerah Otonom ;
 8. Peraturan Daerah Kota Mataram No. 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan susunan Organisasi Dinas - Dinas Daerah Kota Mataram;

- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- PERTAMA : Memberi izin Kepada Yayasan :
- Nama : Yayasan Pondok Pesantren Darul Falah
- Alamat : Jalan Banda Sraya Pagutan Tlp. 628667
Untuk Mendirikan dan menyelenggarakan :
- Nama : SMP Salafiyah Darul Falah
- Alamat : Jalan Banda Sraya Pagutan Tlp. 628667
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan SMP Salafiyah Darul Falah dimaksud Diktum PERTAMA Kepala SMP Salafiyah Darul Falah harus berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku
- KETIGA : Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Falah, selaku pemegang izin bertanggung jawab sepenuhnya atas kelancaran dan kemajuan penyelenggaraan SMP Salafiyah Darul Falah Mataram
- KEEMPAT : Keputusan izin mendirikan dan menyelenggarakan SMP Salafiyah Darul Falah ini sewaktu – waktu dapat dicabut apabila pemegang izin tidak dapat melaksanakan / mentaati ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan per Undang – Undangan yang berlaku
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Mataram
Pada Tanggal, 22 Agustus 2015

An. Walikota Mataram
Kepada Dinas Pendidikan
Kota Mataram
Drs. H. Loh Syaifi, MM
Pembina TK. I, IV/b
Nip. 131 120 863

Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi NTB di Mataram
2. Kepala Dinas Dikpora Prop. NTB
3. Walikota Mataram
4. Camat Ampenan
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Ampenan
6. Lurah Pagutan
7. Yang Bersangkutan
8. Pertinggal